



**P U T U S A N**

Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ramsul Periadi Pasaribu;**  
Tempat Lahir : Aek Kanopan;  
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 07 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Medan / Desa Hasang Kel.  
Leuluh Kab. Labuhan Batu Selatan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2021 No.Reg.Perkara : PDM-735/Enz.2/06/2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAMSUL PERIADI PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan Ketiga*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMSUL PERIADI PASARIBU oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berklip yang berisi Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

#### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 4556 ZN

#### DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



----- Bahwa ia terdakwa, Ramsul Periadi Pasaribu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di jamin Ginting Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2605/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram
- B. 1 (satu) botol urine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa  
Ramsul Periadi Pasaribu

## KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Bambang Afriandi adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

## ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa, Ramsul Periadi Pasaribu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di jamin Ginting Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2605/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram

B. 1 (satu) botol urine

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu

## KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Bambang Afriandi adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*

## ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa, Ramsul Periadi Pasaribu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di jamin Ginting Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn





----- Bahwa pada hari **Senin tanggal 01 Maret 2021** sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2605/NNF/2021** tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram

B. 1 (satu) botol urine

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu

#### KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Bambang Afriandi adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SYAMSURIZAL, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jamin Ginting Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Selayang Kota Medan, terdakwa RAMSUL PERIADI PASARIBU ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi : EDI S. PURBA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jamin Ginting Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Selayang Kota Medan, terdakwa RAMSUL PERIADI PASARIBU ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB oleh saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) karena diduga melakukan peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa bermula saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip kecil berklip yang berisi Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 4556 ZN;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2605/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram
  - B. 1 (satu) botol urine
- Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu

#### KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Bambang Afriandi adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat



bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2605/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram

B. 1 (satu) botol urine

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu

#### KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Bambang Afriandi adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Ramsul Peradi Pasaribu adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Syamsurizal, saksi Jefri Tarigan dan saksi Edi S Purba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Medan Selayang ada peredaran Narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan di Kec. Medan Selayang dan sekira pukul 17.00 Wib lalu para saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan berdiri didepan sebuah warung yakni terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong baju terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan introgasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn





terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2605/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram

B. 1 (satu) botol urine

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu

#### KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Bambang Afriandi adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik



terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramsul Periadi Pasaribu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berklip yang berisi Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru BK 4556 ZN; Dikembalikan Kepada yang Berhak Melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021, oleh Syafril P. Batubara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H.,M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, melalui sidang teleconference;

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Syafril P. Batubara, S.H.,M.H.

d.t.o.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)